



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp. 5204778 ( Hunting ) Fax. : 5204779 - 5204780  
E-mail : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK  
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 22 Mei 2012, Nomor : 102 ("Akta").

Bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda 1**

1. Menyetujui, menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang meliputi:
  - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
  - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan
  - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 15 Maret 2012 Nomor R/110.AGA/rhp.2/2012.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Surat No.09/CS/JK/IV/2012 tanggal 13 April 2012.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp. 5204778 ( Hunting ) Fax. : 5204779 - 5204780  
E-mail : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

**Agenda 2**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, sebagai berikut:
  - a. Menyetujui bahwa Laba bersih 2011 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
  - b. Menyetujui bahwa sebesar Rp.44.033.003.625,00 atau sebesar 32,63% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.15,00 (lima belas Rupiah) per saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
  - c. Sisa sebesar Rp.90.900.545.504,00 atau sebesar 67,37% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
  - d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
  - e. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud huruf b serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*".
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

**Agenda 3**

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp. 5204778 ( Hunting ) Fax. : 5204779 - 5204780  
E-mail : [aryanti.artisari@gmail.com](mailto:aryanti.artisari@gmail.com)

---

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

**Agenda 4**

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Bahwa pada saat ini, salinan atas Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



22 Mei 2012  
Notaris di Jakarta

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.